



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188 / 41 / K/ 411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN DISTRIBUSI MENU

PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Bab IV Huruf C Lampiran Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 272/PER/B1/2011 tentang Petunjuk Tehnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2012 dan Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor 3900/RC.600/H.1/XI-2011 tanggal 28 November 2011 Perihal Alokasi DAK Bidang KB Tahun 2012, maka perlu menetapkan Distribusi Menu Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 ;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 272/PER/B.1/2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DISTRIBUSI MENU PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012.
- KESATU : Menetapkan Distribusi Menu Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012. Kegiatan Pembangunan Gedung UPTB ( Kode Rekening 1.12.1.11.01.25.03 )
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK  
pada tanggal 29 PEBRUARI 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.  
SUWONDO, SH, SP  
Pembina

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/41/K/411.013/2012  
TANGGAL 29 FEBRUARI 2012

ALOKASI ANGGARAN DAN DISTRIBUSI PENGGUNAAN  
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

DISTRIBUSI PENGGUNAAN MENURUT KEGIATAN / PENGADAAN DAK BIDANG KB ( PROSENTASE )			
Jumlah Anggaran ( Rp. )	Sepeda Motor	Obgyn Bed	Gedung UPT
1.101.220.000	24,97	25,08	49,94

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

Nip. 19600902 199103 1 005